



## **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/504 / X /2014**

### **TENTANG**

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan Program Pembinaan Upaya Kesehatan maka perlu ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU :

Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

**Nama : dr. Hj. NURHUSNAH, M.Kes**  
**NIP : 19600207 198710 2 001**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c**

KEDUA :

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. membina PPK dalam pelaksanaan program dan anggaran;
- b. mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dibuat oleh PPK;
- c. melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan yang terkait;
- d. melakukan pemantauan/pengendalian pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- e. mengusulkan revisi DIPA bila diperlukan;
- f. melakukan revisi terhadap POK; dan
- g. menelaah dan menandatangani laporan Keuangan UAKPA.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 melalui Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2014.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal : 13 Oktober 2014

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
/ **ARIFIN JUNAIDI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	to
KABAG HUKUM	B
KASUBAG	A